



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

Rembang, 25 Mei 2022

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab.  
Rembang;  
2. Camat se-Kab. Rembang;  
3. Direktur RSUD dr. R Soetrasno;  
4. Pimpinan BUMD  
di-

REMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR 800/2225 /2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI KABUPATEN REMBANG

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka diminta perhatiannya untuk:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang:
  - a. memastikan perencana Pemerintah Daerah memetakan program dan kegiatan yang menampung anggaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta memastikan alokasi anggaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; dan
  - b. memastikan perencanaan pembangunan daerah mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang:
  - a. memastikan penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah; dan
  - b. memastikan penganggaran pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran bantuan

iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3.

3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang memastikan seluruh pekerja dengan status Aparatur Sipil Negara ataupun non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang:
  - a. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
  - b. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi daerah terkait pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - d. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan;
  - e. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia di bidang kesehatan; dan
  - f. memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Rembang
  - a. melakukan pembaruan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan seluruhnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
  - b. mengusulkan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dengan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
  - c. melakukan percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi dan validasi untuk dasar usulan penetapan dan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi;
  - d. memastikan data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersampaikan kepada Pemerintah Desa setiap bulan dengan mencantumkan nama dan alamat secara lengkap; dan
  - e. memastikan semua tenaga penyuluh dan kader merupakan peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional.



7. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rembang:
  - a. menyinergikan data industri yang memuat jumlah tenaga kerja, perusahaan industri, dan perusahaan kawasan industri, dengan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan sektor industri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri patuh dalam mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - c. memastikan orang asing merupakan Peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang:
  - a. memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang meningkatkan kepatuhan setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, dan laut termasuk transportasi dalam jaringan (online) menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang:
  - a. melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat agar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui berbagai saluran komunikasi; dan
  - b. memfasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang untuk memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Rembang untuk memastikan penerima bantuan program peternakan, tenaga penyuluh, dan pendamping program peternakan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
14. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan

dan Perikanan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rembang:
  - a. menyusun, merencanakan dan menggunakan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - c. menghimbau masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dalam Program JKN untuk segera mendaftarkan melalui Desa.
16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang:
  - a. memastikan penduduk Kabupaten Rembang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang valid dan sudah online dengan data server Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Pusat) sehingga mempermudah proses pengusulan sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. melakukan pemetaan data kependudukan yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan.
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang:
  - a. mendorong pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
18. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang:
  - a. melakukan langkah-langkah agar pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - b. menyediakan data koperasi serta badan usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.
19. Para Direktur RS se-Kabupaten Rembang:
  - a. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya di bidang kesehatan;
  - b. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan; dan
  - c. memprioritaskan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Para Camat:
  - a. memastikan penduduk di wilayahnya sudah terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - c. melakukan pemetaan penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan.
21. Badan Usaha Milik Daerah:
- a. memastikan seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris/dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara beserta anggota keluarganya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. memastikan Direksi Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada anak perusahaannya; dan
  - c. memastikan data kepesertaan program yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemutakhiran dan peningkatan data kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan.

  
BUPATI REMBANG,  
  
H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I